

BAB III

HADIS MUSYKIL DAN TAKWIL HADIS

A. Hadis *Musykil*

1. Definisi Hadis *Musykil*

Kata *musykil* berasal dari bahasa Arab, asal katanya adalah ش (shin), ك (kaf), dan ل (lam), padanan maknanya adalah *mumâtsilah* seperti ungkapan هذا شكل هذا أي مثله, makna yang lain adalah *iltibâs* (bercampur).¹

Dalam kitab *Lisan al-Arab* disebutkan

أشکل الأمر: التبس، وأمور أشکل ملتبسة.²

"sesuatu itu *musykil*: bercampur, dan segala sesuatu yang *musykil* itu bercampur"

Mu'jam al-Wajîz menyebutkan

الأمر يوجب التباسا في الفهم.³

"Suatu hal yang mengharuskan terjadinya pemahaman yang bercampur"

Menurut istilah, *musykil* berarti

ما لا ينال المراد منه إلا بتأمل بعد الطلب.⁴

¹ Abû al-Husain Ahmad bin Fâris bin Zakariyya (selanjutnya disebut Ibn Fâris), *Maqâ'yish al-Lughah, juz 3, tahqîq Abd Salam Muhammad Hârûn*, (tt: Ittihâdu al-Kitâb al-Arab, 1423), hal.159

² Muḥammad bin Mukarram bin Mandhûr al-Afrîqiy al-Misriy (selanjutnya disebut Ibn Mandhûr), *Lisan al-Arab, juz 11*, (Beirut: Dâr al-Shâdir, tth), hal. 356

³ Majma' al-Lughatu al-Arabiyyah, *Mu'jam al-Wajîz*, (Mesir: Wuzârat al-Tarbiyat wa al-Ta'lim, 1994), hal. 356

“Sesuatu yang tidak dapat diperoleh maksudnya kecuali dengan pengamatan setelah berupaya mencari (makna)”

Al-Mannâwiy berkata:

شرح المشكل من الكلام: بسطه وإظهار ما خفي من معناه.⁴

“Menjelaskan musykil pada kalimat berarti mengurai dan menampakkan makna yang tersembunyi padanya”

Ada juga yang mendefinisikan

اسم لما خفي المراد منه باللفظ نفسه لدخوله في أي أشكله، بحيث لا يدرك

ذلك المراد إلا بقريضة تميزه، وذلك عن طريق البحث والتأمل بعد الطلب.⁵

“Ism yang tersembunyi maksudnya pada lafadz itu sendiri karena terjadi percampuran makna di mana tidak diketahui maksudnya kecuali adanya qarînah yang membedakannya, yaitu dengan cara membahas dan memperhatikan setelah berupaya mencari.

Sedang yang dimaksud dengan hadis *musykil* dalam kajian ilmu hadis adalah sebagai berikut

a. Definisi al-Hâkim

هذا النوع من هذه العلوم: معرفة سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم

يعارض مثلها، فيحتج أصحاب المذاهب بأحدهما وهما في الصحة

سيان.⁶

⁴ ‘Ali bin Muḥammad al-Jurjâniy (selanjutnya disebut al-Jurjâniy), *al-Ta’rîfât*, (Jeddah: al-Haramain, 1421). Hal. 213

⁵ Muḥammad Abd Rauf al-Mannâwiy (selanjutnya disebut al-Mannâwiy), *al-Tauqîf ‘ala Muḥimmat al-Ta’rîf*, taḥqîq Muḥammad Ridwân al-Dâyah, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1410, hal. 427

⁶ Muḥammad Adîb Shâlih (selanjutnya disebut Adîb Shâlih), *Tafsîr al-Nushûsh*, juz 1, (Beirut: al-Maktab al-Islâmiy, 1423 H), hal. 255

⁷ Al-Hâkim Abî Abdullah Muḥammad bin Abdullah al-Hâfidz al-Naysâburiy (selanjutnya disebut al-Hâkim), *Ma’rifatu Ulûm al-Ḥadîts*, tashḥîh wa ta’lîq Mu’dham Ḥusein, (Madinah: al-Maktabah al-Ilmiyah, 1397 H), hal. 131

“Ini adalah salah satu bentuk ilmu hadis yaitu pengetahuan tentang sunnah Rasulullah Saw yang bertentangan dengan sunnah yang sejenisnya, oleh suatu golongan salah satunya diperpegangi meski kualitasnya keduanya sah.”

b. Definisi Nur al-Dîn ‘Itir

ما تعارض من القواعد فأوهم معني باطلا أو تعارض مع نص شرعي

آخر.⁸

“Hadis yang bertentangan dengan kaidah-kaidah umum, sehingga menyebabkan makna yang cenderung salah atau bertentangan dengan nash syar’I yang lainnya.”

c. Definisi al-Samâhiy, seperti yang dikutip oleh Muḥammad Thâhir al-Jawâbiy sebagai berikut

الحديث المشكل هو حديث صحيح أخرج في الكتب المعتبرة المشهورة ولكنه عورض بقاطع من عقل أو حس أو علم أو أمر مقرر في الدين، ويمكن تخريجه علي وجه التأويل.⁹

“Hadis musykil adalah hadis sahih yang tertuang dalam kitab-kitab yang mu’tabar dan masyhur namun ditentang oleh akal, naluri, ilmu pengetahuan ataupun ketetapan agama, dan memungkinkan untuk keluar dari pertentangan tersebut dengan cara takwil.”

d. Definisi Dr Muḥammad Thâhir al-Jawâbiy

الحديث المشكل هو حديث صحيح بدا معارضا بدليل مقبول وقبل

التأويل أو كان مما لا يعلم تأويله.¹⁰

⁸ Nur al-Dîn ‘Itir, *Manhaj al-Naqdi fi ‘Ulûm al-Ḥadîts*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1981 M), hal. 336

⁹ Muḥammad Thâhir al-Jawâbiy (selanjutnya disebut al-Jawâbiy), *Juhûdu al-Muḥadditsîn fi naqdi Matani al-Ḥadîts al-Nabawiy al-Syarîf*, (Tunis, Muassasât Abd al-Karîm bin Abdullah, tth), hal. 414

“Hadis Musykil adalah hadis sahih yang tampak bertentangan dengan dalil makhbûl, ada yang bisa ditakwil dan ada yang tidak diketahui takwilnya.

Dari definisi-definisi yang tersebut di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa kriteria hadis *musykil* mengandung unsur-unsur sebagai berikut

- a. Makna *dhâhir* kata sulit diterima karena bertentangan dengan dalil yang lain
- b. Makna dari lafadz yang *musykil* tersebut dapat diselesaikan dengan cara ditakwilkan

Penulis menilai definisi al-Samâhiy lebih mendekati dan mengacu kepada maksud dari hadis *musykil* yang akan penulis uraikan dalam pembahasan ini. Maka penulis merumuskan bahwa yang dimaksud hadis *musykil* adalah hadis yang tersembunyi maksud yang terkandung di dalamnya sehingga perlu untuk ditakwilkan agar tidak menimbulkan pertentangan dengan dalil lainnya.

Secara umum perlu diketahui bahwa penjelasan yang diutarakan di atas lebih populer dikenal dengan istilah *mukhtalaf al-hadîts* seperti yang tercantum dalam kitab Ibn Shalâh. Pendahulu Ibn Shalâh, seperti al-Hâkim tidak mengidentifikasinya dengan suatu nama tertentu. Sedang Khatîb al-Baghdâdiy, ia berkata *باب القول في تعارض الأخبار وما يصح التعارض*

¹⁰ *Ibid*

ذکر خبر مما یقتضی التأویل ویوهم ظاهره¹¹ (Bab yang membahas pertentangan akhbâr, khabar yang sah dan tidak shahih yang terjadi pertentangan padanya).

Sedangkan Ibn Fûrak dari kalangan ulama al-Asy'ariyah menggunakan ungkapan ذکر خبر مما یقتضی التأویل ویوهم ظاهره (Menyebutkan khabar yang menyebabkan penakwilan dan secara dhâhir ada dugaan terjadi tasybih).¹² Ia mengkhususkan ke-musykil-an suatu hadis karena ada indikasi mengandung *tasybîh* terhadap dzat Allah Taala.

Mukhtalif berarti *musykil* seperti yang tercantum dalam kitab *al-ain* أشکل الأمر إذا اختلف، وأمر مشکل شاکل مشتبه ملتبس¹³ (Sesuatu itu *musykil* apabila bertentangan dan sesuatu yang *musykil* itu rumit, mirip dan bercampur)

Nur al-Dîn 'Ithir berkata: *Mukhtalaf al-Hadîts* oleh ahli hadis kadang disebut dengan istilah *musykil al-hadîts*.¹⁴

Atas dasar anggapan bahwa antara hadis *mukhtalif* dan hadis *musykil* adalah sesuatu yang sama, maka hadis *musykil* dimasukkan sebagai bagian dari hadis *mukhtalif*, sebagaimana ada yang menyebut

¹¹ Aḥmad bin 'Alī bin Tsābit Abū Bakar al-Khāthib al-Baghdādy (selanjutnya disebut al-Khātib al-Baghdādy), *al-Kifāyah fī 'ilm al-Riwāyah*, (Madinah al-Munawarah: al-Maktabat al-Ilmiyah, tt), hal. 432

¹² Al-Imām Abū Bakr Muḥammad bin Ḥasan Ibn Fûrak al-Isbahāniy al-Asy'ariy (selanjutnya disebut Ibn Fûrak), *Musykil al-Hadîts*, taḥqîq dan ta'liq Daniel Gimaret, (Damaskus: al-Ma'had al-Faransiy li al-Dirâsat al-Arabiyyah, 2003), hal. 21

¹³ Abū Abd Raḥmân al-Khalîl bin Aḥmad al-Farāhidī (selanjutnya disebut al-farāhidī), *Kitab al-Ain*, juz 5, taḥqîq Mahdiy al-Mahzûmiy dan Ibrâhim al-Sâmirâ'i, (tt: Dâr wa Maktabat al-Hilâl, tth), hal. 296

¹⁴ Nur al-Dîn 'Itir, *Op cit*, hal. 336

kitab *Ta'wîlu Mukhtalaf al-Hadîts* karya Ibn Qutaybah dengan *Ta'wîlu Musykil al-Hadîts* karena kitab tersebut tidak hanya memuat hadis-hadis yang bertentangan tapi juga hadis-hadis yang maknanya rumit.

Di samping itu, ada juga yang beranggapan bahwa antara hadis *mukhtalif* dan hadis *musykil* adalah sesuatu yang berbeda dengan asumsi bahwa hadis *mukhtalif* adalah hadis yang bertentangan dengan hadis lainnya sedang hadis *musykil* lebih mengarah kepada kerumitan makna karena makna *dhahîr*-nya bertentangan dengan dalil *syar'i* yang lain dan sulit diterima oleh akal yang sehat. Hal ini ditemukan pada kitab *Musykil al-Atsâr* karya al-Thahawiy dan kitab *Musykil al-Hadîts* karya Ibn Fûrak.

Kitab *Musykil al-Hadîts* yang akan penulis teliti dalam pembahasan ini hanya terbatas pada hadis-hadis yang secara *dhahir* mengandung makna yang rumit karena terindikasi mengandung makna *tasybih* atas nama dan sifat Allah. Ibn Fûrak hanya menjelaskan hadis-hadis yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah dengan menakwilkannya dan tidak menjelaskan aspek lainnya seperti yang dilakukan al-Thahâwiy.

Maka penulis menegaskan bahwa antara hadis *mukhtalif* dan hadis *musykil* adalah sesuatu yang berbeda. Dan definisi al-Samâhiy lebih mendekati maksud dari hadis *musykil* yang akan penulis teliti dalam pembahasan ini, hanya saja Ibn Fûrak dalam kitabnya tersebut tidak hanya menyebutkan hadis-hadis sahih tapi juga menyebutkan hadis-hadis *dha'îf*

dan *maudhu'*. Hal ini memberi kesan penjelasan Ibn Fûrak dalam kitabnya tersebut sebagai upaya pembelaan terhadap madzhab golongannya.

Selain istilah hadis *musykil* dan hadis *mukhtalif* ada juga istilah lain yang berkaitan yaitu hadis *muta'âridh*. Dalam hal ini hadis *muta'âridh* lebih umum dari *mukhtalif* karena *mukhtalif* adalah pertentangan antara hadis sedang *ta'ârudh* mencakup tidak hanya antara hadis dengan hadis yang lain tapi juga dengan dalil yang lainnya.¹⁵

2. Perkembangan Pemahaman Hadis *Musykil*

Persoalan mengenai hal yang *musykil* (rumit) berkembang seiring kemajuan yang dialami manusia bahkan sejak adanya *taklîf* (pembebanan syariat). Penyelesaian suatu yang *musykil* terkadang dipuji dan kadang dicela. Tercela apabila diiringi dengan kesombongan, pelemahan atau karena hawa nafsu semata dan upaya agar sebagian *nash* beradu dengan *nash* yang lainnya. Terpuji apabila bermaksud untuk menggali pengetahuan dan petunjuk dalam memahami *nash* dan mengamalkannya.

Allah menciptakan manusia dan mengutamakan dari makhluk lain, menganugerahkannya akal sebagai pembeda dan meninggikan derajatnya namun juga memiliki kelemahan, sebagaimana firman Allah:

..... وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا. (النساء: ٢٨)

“.....Dan manusia diciptakan dengan keadaan lemah”(QS al-Nisâ: 28)

¹⁵ Lihat Nâfidz Hasan Hammâd (selanjutnya disebut Nâfidz Hasan), *Mukhtalaf al-Hadîts baina al-Fuqahâ; wa al-Muhadditsîn*, (Al-Mansyurah: Mathâbi'u al-Wafa', 1414 H), hal. 13-24

Syariat Allah didatangkan kepada umat ini sebagai syariat yang sempurna, *kitabullah* dan sunnah Nabi sebagai sumber hukum, kemudian manusia diperintahkan mengikuti dan berpegang teguh pada keduanya. Allah berfirman:

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ
ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (الأنعام: ١٥٣)

“Bahwasannya ini adalah jalanKu yang lurus, maka ikutilah dan janganlah mengikuti jalan-jalan lain sehingga kamu berpecah belah dari jalan-Nya, demikian apa yang ia wasiatkan kepadamu agar kamu bertakwa. (QS al-An’âm: 153)

Namun, akibat dari lemahnya pemahaman dan perbedaan pandangan manusia pada hal-hal tersebut menimbulkan kerumitan dan pertentangan pada sebagian *nash syar’i*.

Hal ini pernah terjadi pada masa sahabat *ridhwânullahi alaihi* sebagaimana yang diriwatkan al-Bukhâriy dalam kitab *shahîh*-nya.

حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي ملكية أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من حوسب عذب قالت عائشة فقلت أوليس يقول الله تعالى (فسوف يحاسب

حسابا يسيرا) قالت فقال (إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب

يهلك).¹⁶

“Telah menceritakan kepada kami Sa’îd bin Maryam, ia berkata: telah mengabarkan kepada kami Nâfl’ bin Umar, ia berkata: telah berbicara kepada kami aku Ibn Abî Malakiyah: bahwa Aisyah Ra tidak mendengar sesuatu yang ia tidak ketahui kecuali setelah merujuknya sehingga ia mengetahuinya, Nabi bersabda: Barangsiapa yang dihisab, maka ia tersiksa”. Aisyah bertanya, “Bukankah Allâh telah berfirman ‘maka ia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah’ Maka Rasûlullâh menjawab: “Hal itu adalah *al ‘aradh* (bertentangan). Namun barangsiapa yang dimunaqasyah (diperiksa sungguh-sungguh) hisabnya, maka ia akan binasa. (HR al-Bukhâriy)

Dan hadis yang riwayatkan Muslim berikut:

وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب وزهير بن حرب واسحاق بن

أبراهيم (قال اسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا عبد الله بن إدريس عن

ابن جريج عن ابن جريج عن ابن أبي عمار عن عبد الله بن أبيه عن يعلى

بن أمية قال : قلت لعمر بن الخطاب (ليس عليكم جناح أن تقصروا من

الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا)(النساء الآية ٤) فقد أمن الناس

فقال عجت مما عجت منه فسألت رسول الله صلي الله عليه وسلم عن

ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته.¹⁷

Telah menceritakan kepada kami Abû Bakr bin Abî Syaybah.....dari Ya’la bin Umayyah, ia berkata: Saya telah berkata kepada Umar bin Khaththâb (tidak berdosa bagi kamu mengqasar sholat jika kamu takut

¹⁶ Muḥammad bin Ismâil Abû Abdullah al-Bukhâry al-Ja’fiy (selanjutnya disebut al-Bukhâry), *al-Jâmi’ al-Shaḥîḥ al-Mukhtasyar, juz 1, taḥqîq Musthafa Dayb al-Bigha, (Beirut: Dâr Ibn Katsîr, 1407 H), hal. 51*

¹⁷ Muslim bin al-Ḥajjâj Abû al-Ḥusain al-Qusyairiy al-Naysâburiy (selanjutnya disebut Muslim), *Shaḥîḥ Muslim, juz 1, taḥqîq Muhammad Fuâd Abd al-Bâqiy, (Beirut: Dâr Ihyâ’ al-Turâts al-Arabiyy, tth), hal. 478*

orang-orang kafir berbuat fitnah kepadamu). Sungguh manusia merasa aman sekarang, maka ia berkata: aku pun heran seperti halnya kamu, aku telah bertanya kepada Rasulullah Saw tentang hal ini, ia bersabda: ini adalah sedekah yang Allah berikan kepada kamu maka terimalah sedekah dari-Nya. (HR Muslim)

Dengan demikian, pada masa awal Islam orang-orang Islam telah terjadi perselisihan pendapat dan perbedaan pandangan dalam memahami ajaran Islam. Namun pada masa itu para Sahabat langsung merujuk permasalahan tersebut kepada Rasulullah SAW. Adanya pertentangan dan kerumitan serta adanya upaya keluar dari keadaan tersebut bukanlah suatu hal yang mengherankan dan bukan juga suatu aib selama diiringi dengan maksud baik dan niat yang bersih dalam rangka menggali ilmu dan memahami apa yang Allah dan Rasul-Nya maksud sehingga ajaran Islam dapat diamalkan dan menjadi amal ibadah yang diridhai olehNya

Namun, ketika cahaya kenabian mulai redup dan banyak manusia yang mulai terpengaruh pandangan-pandangan yang rusak dan menyesatkan, bid'ah muncul di atas segala bentuk perbedaan, Islam hanya tinggal nama, tipu daya merasuki agama, bahkan mereka mulai mewariskan keragu-raguan terhadap ajaran ajaran Islam. Yang demikian berdampak juga terhadap hadis-hadis Nabi, sehingga terjadi ada sebagian hadis yang dibuat saling berlawanan dengan hadis yang lainnya.

Adanya pertentangan dan kerumitan pada hadis-hadis tersebut mendorong kalangan ulama berinisiatif memberikan penjelasan dan pemahaman yang benar akan hadis-hadis tersebut sehingga kemurnian ajaran Islam dapat terjaga. Mereka menelurkan karya-karya yang

bermanfaat seperti Ilmu *Mukhtalaf al-Hadîts*, *Ilmu Musykil al-Hadis* dan lain sebagainya. Mereka juga mulai merumuskan dasar-dasar ketentuan dan kaidah yang mesti ditempuh ketika muncul keraguan akan adanya pertentangan antara *nash* atau kaidah umum yang berlaku.

Terkadang permasalahan pada suatu yang *musykil* bersifat personal, ada hal yang oleh sebagian dianggap *musykil* namun oleh sebagian yang lain dianggap telah jelas, yang demikian disebabkan keterbatasan pengetahuan dan tingkat kemampuan akal manusia.

Syaikh Islam Ibn Taymiyah berkata: “*Terkadang dianggap musykil oleh suatu kalangan nushûsh yang mereka tidak memahaminya, musykil menurut mereka karena lemahnya pemahaman mereka akan kandungan maknanya.*”¹⁸

3. Urgensi dan Faidah *Ilmu Musykil al-Hadîts*

Al-Nawâwiy berkata: “*Ilmu ini adalah sangat penting, sehingga mendesak kalangan ulama mengetahuinya.*”¹⁹

Al-Sakhâwiy berkata: *Ilmu ini merupakan salah satu bentuk penting, kalangan ulama mesti mengetahuinya, karena menyempurnakan*

¹⁸ Taqiy al-Dîn Abû Abbâs Aḥmad bin Abd al-Ḥalîm bin Taymiyah al-Ḥarâniy (selanjutnya disebut Ibn Taymiyah), *Majma' al-Fatâwa*, juz 17, taḥqîq Anwâr al-Bâz dan ‘Âmir al-Jazzâry, (tt: Dâr al-Wafâ’, 1426 H), hal. 307

¹⁹ Al-Suyûthi, *Lo cit*

*karya-karya di bidang hadis dan fikih dan untuk dapat menggali makna yang lebih mendalam.*²⁰

Urgensi dan faidah akan pentingnya pengetahuan akan hadis *musykil* terhimpun pada point-point berikut

- a. Ilmu ini terkait dengan kajian keislaman sehingga mereka yang mempelajari tafsir, hadis, akidah, fikih dan lainnya membutuhkannya
- b. Memungkinkan bagi seorang *mujtahid* melakukan *tarjih* antara berbagai pendapat yang ada, mengetahui sebab-sebab perbedaan sehingga berkompeten dalam hal tersebut
- c. Mempertahankan sunnah dan menjaga agar hadis Nabi Saw tidak hilang dan disalah artikan
- d. Minimnya ulama yang melakukan kajian terhadap bentuk ilmu ini
- e. Menolak *syubhat* dari golongan yang berupaya merusak sunnah dan menyatakan adanya *ikhtilâf* dan kerumitan pada hadis Nabi

Yang mesti diperhatikan dalam hal ini, tentunya mereka yang memiliki kompetensi yang mampu mendalami kajian ini dan mengikuti ketentuan yang diterima dalam memahami *nushûsh*, memadukan ataupun men-*tarjih* dengan penuh kejujuran dan diringi doa dan *istighfâr*. Allah berfirman

²⁰ Syamsu al-Dîn Muḥammad bin Abd Raḥmân al-Sakhâwiy (selanjutnya disebut al-Sakhâwiy), *Fathu al-Mughîs Syarḥu Al-Fiyati al-Ḥadîts*, juz 3, (Lebanon: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1403 H), hal. 81

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ
 لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (النساء: ١٠٥-
 ١٠٦)

Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah) karena (membela) orang-orang yang khianat, dan mohonlah ampun kepada Allah sesungguhnya Allah maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS al-Nisâ: 105-106)

Hal yang demikian dicontohkan oleh kalangan *Salaf al-Shâlih*.

Mereka sangat berhati-hati dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang rumit dan bertentangan yang mereka dapati dalam al-Qur'an atau pun sunnah. Mereka senantiasa beristigfar agar diberi kemudahan dan dihindari dari kesalahan dalam mendalami makna al-Qur'an atau pun sunnah. Sebagaimana yang Ibn al-Hâdi kutip dalam kitabnya perkataan Ibn Taymiyah berikut:

*Sesungguhnya ketika fikiranku terpaku pada suatu masalah/kerumitan, maka aku beristigfar kepada Allah taala kurang lebih seribu kali sehingga hatiku menjadi lapang, hingga hilang kerumitan yang aku rasakan.*²¹

²¹ Muḥammad bin Aḥmad bin Abd al-Hâdiy bin Qadamah al-Muqaddasiy (selanjutnya disebut Ibn Abd al-Hâdiy), *al-'Uqûd al-Durriyyah Min Manâqibi Syaikh al-Islâm Aḥmad ibn Taymiyah*, taḥqîq Aḥmad Ḥamîd al-Fiqiy, (Beirut: Dâr al-Kâtib al-Arabiy, tth), hal. 21-22

4. Karya-Karya Tentang Kajian Hadis *Musykil*

Di antara karya ulama terkait kajian hadis *musykil* adalah sebagai berikut:

a. Kitab *Ikhtilâf al-Hadîts* karya al-Imâm al-Syâfi'i

Kitab ini dianggap kitab yang pertama kali membahas tentang hadis *musykil* di mana sebelum al-Syâfi'i belum ada satu pun diketahui ulama yang melakukannya.

Al-Syâfi'i telah menghimpun hadis-hadis yang secara *dhâhir mukhtalif* dan *muta'âridh*, ia menyelesaikan hal yang rumit dan bertentangan padanya berdasarkan kaidah keilmuan. Langkah yang ia tempuh adalah dengan melakukan *jam'u wa al-tawfiq* (mengompromikan) apabila memungkinkan, *naskh* apabila mutlak, *tarjîh* jika tak mungkin diberlakukan *jam'u* atau *naskh*.

Dalam kitabnya tersebut, al-Syâfi'iy tidak bermaksud memperdalam *nushûsh* yang bertentangan, tapi lebih memfokuskan pada penerapan dan penjelasan bagaimana menyelesaikan pertentangan makna lahir lafadz yang tampak sehingga dapat dijadikan rujukan bagi para ulama setelahnya.

Sebagaimana yang diriwayatkan al-Nawâwiy dan al-Sakhâwiy. Al-Nawâwiy berkata:

قال النووي – رحمه الله – وصنف فيه الإمام الشافعي، ولم يقصده –

رحمه الله تعالى – استيفاءه بل ذكر جملة ينبه بها علي طريقه.²²

Annawâwi rahimahullahu berkata: dan Imâm al-Syâfi'iy telah menyusun (hadis-hadis musykil) dalam kitabnya, namun beliau rahimahullah tidak bermaksud membahas semuanya namun ia menyebutkan sebagian saja untuk memperjelas metode penyelesaiannya.

قال السخاوي: وأول من تكلم به إمامنا الشافعي، وله فيه مجلد جليل

من جملة كتب الأم، ولكنه لم يقصده استيعابه، بل هو مدخل عظيم لهذا

النوع يتنبه العارف علي طريقه.²³

Al-Sakhâwiy berkata: Orang yang pertama kali melakukan pembahasan tentang hadis musykil adalah Imâm al-Syâfi'iy, ia memiliki kitab yang berharga yang merupakan bagian kitab al-Um, ia tidak bermaksud membahas semuanya, namun karyanya tersebut adalah pengantar yang sangat berharga. Dengan karyanya ini, ilmuwan yang lain akan mengetahui bagaimana metode penyelesaian yang ia terapkan.

Yang membedakan kitab ini adalah kekhususan dalam bentuk *mukhtalif al-hadîts*, ia tidak menampilkan bentuk hadis *musykil* yang lainnya, sehingga isi kitab sesuai dengan judul kitab tersebut.

Yang juga menjadi perhatian bahwa al-Syâfi'iy lebih mengkhususkan pada permasalahan fikih dan tidak menyebutkan satu pun permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan akidah.

b. *Kasyf al-Musykil min Shahîhain* karya Ibn al-Jauzi

²² Al-Suyûthiy, *Loc cit*

²³ Al-Sakhâwiy, *Loc cit*

Ibn al-Jauzi menyusun kitab ini untuk menjelaskan hadis-hadis yang ia anggap *musykil*, ia menyusun kitab ini berdasarkan *musnad*, tidak menjelaskannya berdasarkan bab fikih, sehingga terasa pemanfaatannya terasa sulit dan rumit.

Ada beberapa hal yang menjadi ciri khas dari kitab ini dibanding kitab-kitab lain yang mengkaji hadis *musykil*, di antaranya adalah sebagai berikut

- i. Kitab ini secara khusus memuat hadis-hadis dari kitab *shahîhain*
- ii. Pembahasannya tidak terbatas pada suatu bahasan tertentu tapi mencakup berbagai permasalahan
- iii. Dilengkapi dengan penjelasan kata-kata *gharîb* dengan memperhatikan *harakat*, *tashrîf* dan lafadz *mustaq*-nya, serta penjelasan petunjuk dan ungkapan ahli bahasa dan syair Arab

Ada beberapa point penting yang dapat diambil dari kitab ini sebagai berikut

- i. Kitab ini tidak mencakup seluruh bentuk hadis *musykil*, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan akidah, hanya menyebutkan sebagian kecil saja, terkadang pandangannya ia kesampingkan apabila berkaitan dengan nama dan sifat Allah.
- ii. Tidak konsisten ketika menetapkan atau menafikan sifat Allah, sifat-sifat bentuk *khavar* lebih cenderung ditakwilkan.²⁴

²⁴ Lihat Ibn Taimiyah, *Op cit*, juz iv, hal. 169

- iii. Tidak mengkhususkan pada hadis *musykil*, terkadang menampilkan hadis-hadis yang tidak *musykil* untuk tujuan tertentu, terkadang menyebutkan hadis untuk memperjelas makna yang *gharîb*.²⁵
- iv. Menolak periwayatan apabila berseberangan dengan madzhab dan akidahnya, dan menganggap *ahl hadîts* tersebut telah melakukan kesalahan dalam periwayatan, atau telah meriwayatkan dengan makna yang tidak bersandar kepada dalil dan bukti.²⁶

c. *Musykil al-Âtsâr li al-Thahâwiy*

Kitab ini dianggap kitab yang paling luas pembahasannya dari kitab-kitab sejenisnya. Al-Thahâwiy pada mukaddimahya memperjelas maksud dari penyusunan kitab tersebut.²⁷ Dari apa yang ia kemukakan dapat dirumuskan tujuan dari penyusunan kitabnya tersebut, yaitu:

- i. Memperjelas hal-hal yang dianggap musykil
- ii. Menentukan hukum yang terkandung padanya
- iii. Menghilangkan indikasi kemustahilan atasnya

Kitab ini mencakup berbagai bentuk dan aspek, tidak hanya terbatas pada suatu kajian tertentu saja akan tetapi mencakup berbagai tema dan kajian, baik dalam bidang aqidah, adab, fikih, farâ'idh, *asbâb al-nuzûl*, *qirâ'at* dan lain sebagainya.

²⁵ Lihat Abû al-Faraj Abd Raḥmân Ibn al-Jauzi (selanjutnya disebut al-Jauzi), *Kasyf al-Musykil min Ḥadîts al-Shahîhain*, juz 1, taḥqîq 'Ali Ḥusain al-Bawwâb, (Riyadh, Dâr al-Nasyr, 1418 H), hal. 363, 357

²⁶ *Ibid*, hal, 783

²⁷ Lihat Al-Thahâwiy, *Loc cit*

Selain itu, kebanyakan hadis-hadis yang ia kemukakan *muttashil*, ia menyebutkan *sanad* sampai kepada Rasulullah Saw sehingga memudahkan untuk mengetahui para periwayat, kualitas kesahihan dan ketentuan darinya.

Terkadang dalam periwayatan, ia menjelaskan terjadinya *inqitha'* atau kelemahan periwayat. Namun kitab ini tidak tersusun dan teratur dengan baik sehingga menyulitkan dalam pencarian hadis. Suatu tema terpisah di beberapa bab dari awal kitab hingga akhir, sehingga ketika hendak membahas suatu permasalahan tertentu, maka mesti menampilkan semua bab yang menyebutkan permasalahan tersebut.

d. *Ta'wîlu Mukhtalif al-Hadîts li Ibn Qutaybah*

Ibn Qutaybah dengan kitab karangannya ini mengusung misi dan tujuan untuk menolak pendapat yang menyatakan bahwa telah terjadi pertentangan dan *ikhtilâf* pada hadis Nabi.²⁸

Dalam perekrutan hadis, beliau tidak membatasi pada hadis-hadis *mukhtalif* saja, tapi juga mencakup hadis-hadis *musykil*, sehingga ada sebagian peneliti yang menamakan kitabnya ini dengan *Ta'wîlu Musykii al-Hadîts*.

Kitab ini mencakup hadis-hadis yang oleh *Ahl bid'ah* dianggap sebagai cela *Ahl sunnah*, Ibn Qutaybah berupaya menghilangkan

²⁸ Lihat Abdullah bin Muslim bin Qutaybah Abû Muḥammad al-Daunûriy (selanjutnya disebut Ibn Qutaybah), *Ta'wîlu Mukhtalif al-Hadîts*, taḥqîq Muḥammad Zuhry al-Najjâr, (Berut, Dâr al-Jîl, 1393 H), hal. 124

pertentangan dan sesuatu yang dianggap *musykil* padanya dengan arahan yang baik dan solusi yang memuaskan.

Selain itu, Ibn Qutaybah tidak hanya berargument dengan dalil-dalil *syar'i* (Al-Qur'an dan al-Hadîts) tapi juga terkadang memunculkan dalil akal, ungkapan bahasa, syair yang oleh ilmuwan dianggap sesuatu yang sangat penting dan berarti.

Kitab ini mencakup berbagai bentuk permasalahan, seperti permasalahan aqidah, fikih dan dan lain-lain, namun secara umum didominasi permasalahan akidah.

Namun sayangnya, kitab ini tidak tersusun dan terkoordinasi dengan baik, misalnya: permasalahan fikih tidak tersusun berdasarkan susunan bab fikih akan tetapi bercampur dengan permasalahan lain yang berkaitan dengan akidah dan lainnya.

Kekurangan lainnya, kitab karya Ibn Qutaybah ini kurang memperhatikan aspek kehadisan, antara yang sahih dan yang tidak sahih, sebagaimana yang disebutkan al-Dzahabiy, ia berkata: "*Ibn Qutaybah memiliki perhatian terhadap ilmu pengetahuan namun kurang berbuat terhadap hadis sehingga aku tidak menyebutkannya.*"²⁹

Yang dimaksud bahwa al-Dzahabiy tidak mengkategorikannya sebagai penghapal hadis sehingga tidak menyebutkannya dalam kitab *thabaqât*.³⁰

²⁹ Abû Abdullah Syamsu al-Dîn Muḥammad al-Dzahabiy (selanjutnya disebut al-Dzahabiy), *Tazkirat al-Ḥuffâdz, juz 2*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, tth), hal. 633

³⁰ Nâfidz Ḥusain, *Op cit*, hal. 65

Hal inilah yang mungkin menyebabkan banyak dari kalangan ahli hadis mengkritisi kitab *Ta'wîlu Mukhtalaf al-Ḥadîts* ini.³¹

e. *Musykil al-Ḥadîts wa Bayânuhu li Ibn Fûrak*

Kitab ini khusus memuat hadis-hadis aqidah yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah. Ia memaparkan hadis-hadis yang secara *dhâhir* diduga telah terjadi *tasybîh* dan *tajsîm*, kemudian ia menakwilkan dan memalingkannya dari makna *dhâhir* kepada makna yang dimaksud yang disesuaikan dengan faham madzhabnya al-Asy'ariyyah

Dalam kitabnya ditemukan dua hal menarik, yaitu:

- i. Pembahasan dengan cara takwil untuk setiap hadis yang dianggap *musykil*, ia meyakini bahwa ini sesuatu yang penting bagi ahli hadis.³²
- ii. Percampuran antara hadis-hadis yang *shahîh*, *dha'îf*, dan *maudhû'*, di mana ia menjadikannya sebagai satu kesatuan petunjuk dan mesti ditakwilkan, tidak cukup baginya menolak suatu hadis yang

³¹ Lihat Abû Amrû 'Usmân bin Abd Raḥmân al-Syahrâzûriy (selanjutnya disebut al-Syahrâzûriy), *Muqaddimatu Ibn Shalâh*, (tt: Maktabah al-Farâbiy, 1984), hal 168. al-Suyûthiy, *Op cit*, juz 2, hal.115

³² Ibn Fûrak membagi ahli hadis kepada dua kelompok. 1. *Ahl al-naql* dan *Ahl al-Riwayah* (memantau aspek *sanad* dan membedakan antara yang sah dan tidak sah). 2. Kelompok yang mendalami cara pandang dan pengkiasan, memperjelas antara yang *ushûl* dan *furûû'*. Pada kelompok kedua inilah Ibn Fûrak memerangkan peranannya. Abû Bakar Muḥammad bin Ḥasan Ibn Fûrak al-Isbahâniy al-Asy'ariy (selanjutnya disebut Ibn Fûrak), *Musykil al-Ḥadîts*, Taḥqîq Daniel Gimaret, (Damaskus, *al-Ma'had al-Faransiyy li al-Dirâsat al-Arabiyyah*. 2003), hal. 2

sisi periwayatannya lemah sebelum ia menakwilkannya terlebih dahulu.³³

Syaikh Islam Ibn Taimiyah berkata tentang penakwilan golongan teologis “*mereka menautkan hadis-hadis palsu dengan hadis-hadis sahih, mereka menakwilkannya seperti yang dilakukan Abû Bakar Ibn Fûrak dalam kitab Musykil al-Hadîts wa Bayânuhu.*³⁴

B. Takwil Hadis

1. Definisi Takwil

Takwil secara bahasa merupakan sinonim dari kata tafsir

أول الكلام وتأوله: دبره وقدره وفسره

"Menakwilkan kalam dan menerapkan penakwilannya: mentadabburinya, menetapkan ketentuannya dan menafsirkannya

Seperti firman Allah Swt

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ

مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ

وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ

كُلُّ مَنْ عِنْدَ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (آل عمران: ٢٧)

³³ Abd Raḥmân bin Shâlih al-Maḥmûd (selanjutnya disebut Shâlih Maḥmûd), *Mawqifi Ibn Taymiyah min al-Asyâ'irah*, juz 2, (Riyâdh: Maktabat al-Rusyd, tth), hal. 565

³⁴ Abû al-'Abbâs Taqiy al-Dîn Aḥmad bin Abd al-Ḥalîm (selanjutnya disebut abu al-'Abbâs), *Dar'u Ta'ârudh al-aql wa al-Naql li Ibn Taimiyah*, juz 5, tahqîq Muḥammad Rasyâd Sâlim, (tt: Idârat al-Tsaqâfat wa al-Nasyr bi al-Jâmi'ah, 1411 H), hal. 236

“Dialah yang menurunkan al-Kitab (al-Qur’an) kepada kamu. Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamât³⁵, itulah pokok-pokok isi al-Qur’an dan yang lain ayat-ayat mutasyâbihât.³⁶ Adapun orang-orang yang di dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyâbihât dari padanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan Orang-orang yang mendalami ilmunya berkata: “kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyâbihât semuanya itu dari sisi Tuhan kami.” Dan tidak dapat mengambil pelajaran dari padanya melainkan orang-orang yang berakal. (QS Ali Imrân: 7)

Dan beberapa ayat lain yang memuat lafadz takwil yang mengandung makna *al-bayân, wa al-kasf wa al-idhâh*.³⁷

Ulama *salaf* berpendapat bahwa takwil terhadap ayat-ayat al-Qur’an mengandung dua makna, yaitu:³⁸

- a. Takwil yang berarti tafsir firman Allah dan penjelasan maknanya, baik yang sesuai dengan *dhâhir* ayat ataupun tidak. Berdasarkan pengertian ini, maka antara takwil dan tafsir merupakan dua kata yang bersinonim. Inilah yang dimaksud oleh *mujtahid* ketika mengatakan: “*Sesungguhnya ulama mengetahui takwilnya yaitu al-Qur’an*. Begitu juga yang dimaksud oleh Ibn Jarîr al-Thabary di dalam tafsirnya

القول في تأويل كذا وكذا وبقوله اختلف أهل التأويل في هذه الآية

"*ungkapan dalam penakwilan ini dan ini, dan ungapannya ahli takwil berbeda (penakwilan) pada ayat ini*"

³⁵ ayat-ayat yang terang dan tegas maksudnya, dapat dipahami dengan mudah

³⁶ Termasuk dalam pengertian ayat-ayat *mutasyâbihât* adalah ayat-ayat yang mengandung beberapa pengertian dan dan tidak dapat ditentukan arti makna yang dimaksud kecuali setelah diselidiki secara mendalam; atau ayat-ayat yang pengertiannya hanya Allah yang mengetahui seperti ayat-ayat yang berhubungan dengan yang ghaib-ghaib misalnya ayat-ayat mengenai hari kiamat, surga, neraka dan lain-lain

³⁷ Muḥammad ‘Abd al-Adhîm al-Zarqânîy (selanjutnya disebut al-Zarqânîy), *Manâhil al-‘Irfân fî ‘Ulûm al-Qur’an*, juz 2, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1996), hal. 6

³⁸ Muḥammad Husein al-Dzahabiy (selanjutnya disebut al-Dzahabiy), *Ilmu al-Tafsîr*, (tt:Dâr al-Ma’ârif: tth), hal. 7

Maka maksud dari takwil disini adalah tafsir

- b. Maksud dari perkataan (kalam). Jika lafadz tersebut berbentuk *thalab* maka takwilnya adalah perbuatan yang diminta. Dan jika lafadz tersebut berbentuk *khavar*, maka takwilnya adalah sesuatu yang dikabarkan

Makna takwil yang disebutkan pada point pertama adalah bagian dari ilmu dan *kalam*, seperti tafsir, *syarah* dan penjelasan. Maka takwil itu ada di hati dan lisan, tidak terbatas pada makna pada lafadz ayat itu sendiri, tapi juga yang tergambar oleh fikiran dan yang terucap oleh lisan. Sedang makna takwil pada point kedua adalah makna yang tampak secara langsung dari lafadz tersebut. Jika dikatakan ‘matahari terbit’ maka takwilnya adalah terbitnya matahari tersebut, inilah yang menurut Ibn Taymiyah sebagai bahasa al-Qur’an oleh sebab itu setiap lafadz takwil yang terdapat dalam al-Qur’an dikembalikan kepada makna kedua ini.³⁹

Ulama *mutaakhkhirîn* dari kalangan ahli fikih, ahli *kalam*, ahli hadis dan ulama *tasawwuf* berpendapat:

التأويل هو صرف اللفظ عن المعني الراجح إلي المعني المرجوح لدليل
يقترن به.⁴⁰

“Takwil adalah memalingkan lafadz dari makna *râjih* kepada makna *marjûh* karena ada dalil yang menyertainya.

³⁹ Muhammad Husein al-Dzahabiy (selanjutnya disebut al-Dzahabiy), *al-Tafsîr al-Mufasssîrûn*, (Cairo, Maktabah Wahbah, 2000), hal. 15

⁴⁰ Al-Dzahabiy, *’Ilm al-Tafsîr*, *Op cit*, hal. 7

Demikian makna takwil yang diterapkan pada al-Qur'an yang merupakan kitab suci yang terjaga dan kekal, tidak ada kesalahan padanya, sumber pertama yang ketetapanannya *qoth'i*⁴¹ dari awal hingga akhir ayatnya, seluruh sumber ajaran Islam dan dalil-dalil yang lainnya merujuk kepadanya.

Adapun sumber hukum yang lain setelah al-Qur'an yaitu sunnah/hadis, yang memberikan penjelasan terhadapnya, tentunya berpegang kepada ketentuan-ketentuan yang diberlakukan pada al-Qur'an, dalam hal ini ketentuan takwil pada ayat-ayat al-Qur'an sama dengan ketentuan takwil pada hadis-hadis Nabi SAW.

2. Perbedaan Tafsir dan Takwil

Kalangan ulama berbeda pendapat tentang perbedaan antara tafsir dan takwil. Di antara pendapat mereka adalah sebagai berikut:⁴²

- a. Jika dikatakan takwil adalah tafsir yang memperjelas makna, maka dari sisi ini takwil dengan tafsir merupakan dua kata yang bersinonim. Inilah makna dari doa Nabi Saw kepada Ibn 'Abbâs yaitu: *Ya Allah berilah ia (Ibn 'Abbâs) pemahaman ilmu agama dan ajarkanlah ia takwil.*

⁴¹ Seluruh *nushush* Al-Qur'an *qath'iyyat al-wurûd* karena diterima langsung dari Rasulullah Saw secara *mutawâtir*. Sesuatu yang *mutawâtir* itu *qath'i* dan meyakinkan karena sah dalam penukilan. Sedang *dalâlah* dari *nushush* Al-Qur'an ada yang *qath'i* dan ada yang *dhanny*. *Qath'i* apabila menunjukkan maknanya secara langsung dan *dhanny* apabila perlu untuk ditakwilkan. Husain 'Ali al-'A'dhâmiy, *al-Wajîz fî Ushûl al-Fiqh wa Târikh al-Tasyrî'*, (Beirut: Syirkatu Dâr al-Arqâm bin Abî al-Arqâm, tth), hal. 27

⁴² Mannâ' al-Kaththân, *Mabâhith fî 'Ulûm al-Qur'an*, (Riyadh: ttp: tth), hal. 327

- b. Apabila dikatakan bahwa takwil adalah maksud dari *kalam*, di mana takwil *thalab* adalah pekerjaan yang dituntut dan takwil *khobar* adalah sesuatu yang dikabarkan, maka dari sisi ini antara tafsir dan takwil merupakan sesuatu yang berbeda. Tafsir adalah syarah dan penjelasan kalam yang terdetik dalam pikiran dan terkait dengan apa yang dilafalkan dengan lisan. Sedang takwil adalah makna yang tersirat dari lafadz tersebut
- c. Tafsir adalah penjelasan dari kandungan al-Qur'an dan sunnah karena maknanya nyata dan jelas, sedang takwil adalah hasil pengamatan ulama untuk menggali kandungan dari apa yang dimaksud dalam al-Qur'an atau pun sunnah
- d. Tafsir lebih sering digunakan dalam lafadz dan mufrodat al-Qur'an sedangkan takwil diterapkan pada lafadz dan kalimat selain al-Qur'an

Penulis cenderung menyatakan bahwa antara tafsir dan takwil adalah sesuatu yang berbeda. Hal ini didasarkan pada sudut pandang adanya upaya keras dari ulama mendalami suatu ayat atau hadis untuk memperoleh apa yang dimaksud darinya sampai pada tahap memalingkan makna suatu kata dari makna yang sebenarnya.

3. Ruang Lingkup Takwil

Ada dua hal mendasar dalam pemaparan ruang lingkup takwil sebagai berikut:⁴³

⁴³ Muhammad Adīb Shâlih, *Tafsîr al-Nushûsh fi al-Fiqh al-Islâmiy*, juz 1, (Beirut: al-Maktab al-Islâmiy, 1413 H), hal.372

a. Mengamalkan makna *dhâhir* adalah ketentuan dasar

Kalangan *jumhur* sepakat bahwa ketentuan pokok dalam menentukan hukum pada *nushûsh* adalah menghindari penakwilan dan mengamalkan makna *dhâhir*.⁴⁴ Maka, sesuatu yang umum tetap pada keumumannya hingga ada dalil lain yang mengkhususkannya, begitu juga yang mutlak tetap pada kemutlakannya hingga ada dalil lain yang mengkaitkannya dan sebagainya.

Hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah bersifat *dhâhir* dan umum. Tidak sembarangan diubah dari *dhâhir* menjadi *bathîn* atau dari umum menjadi khusus kecuali dengan petunjuk al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah atau kesepakatan mayoritas ulama yang benar-benar memahami Kitab dan Sunnah.

Al-Syâfi'iy berpendapat bahwa berpegang kepada makna *dhâhir* dan tidak menakwilkannya kecuali atas dasar petunjuk yang benar adalah upaya menjaga dari munculnya berbagai bentuk makna dan argument antara satu dengan lainnya.⁴⁵

Adîb Shâlih mengutip penjelasan al-Khaththâbiy dalam kitab *Ma'âlim al-Sunnah Syarhu Sunan Abî Dâwud* lebih dari sekali. Ketika ia menyebutkan hadis yang diriwayatkan Abû Dâwud dari 'Aisyah RA berkata:

⁴⁴ Maksud *al-dhâhir* sebagaimana yang dinyatakan oleh al-Syâfi'iy dan al-Thabariy adalah ungkapan orang Arab yang digunakan dalam pembicaraannya. Sedang *al-bâthin* adalah sesuatu yang ulama peroleh melalui proses pemahaman dan penarikan kesimpulan. Lihat catatan kaki *ibid*, hal. 373

⁴⁵ Muḥammad bin Idrîs Abû Abdullah al-Syâfi'iy (selanjutnya disebut al-Syâfi'iy), *ikhtilâf al-Ḥadîts*, taḥqîq 'Amî Aḥmad Ḥaidar, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Tsaqâfiyah, 1985), hal. 27-28

أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي
 أخبرني أبو يعلى ثنا محمد بن الصباح يعني الدولابي ثنا إبراهيم بن
 سعد ثنا أبي عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال
 رسول الله صلى الله عليه و سلم : من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو
 رد رواه البخاري في الصحيح عن يعقوب بن إبراهيم ورواه مسلم عن
 محمد بن الصباح وغيره.⁴⁶

"Telah mengabarkan kepada kami Abû Umar dan Muḥammad bin Abdullah al-Adîb.....dari Aisyah radiyallahu anha, ia berkata: Rasulullah Saw telah bersabda 'Barangsiapa yang berbuat suatu dalam urusan kita yang bukan berasal dari-Ku (Allah), maka perbuatan tersebut ditolak.'"(HR al-Bukhâriy dan Muslim)

Abû Sulaiman berkata:

Ini adalah penjelasan bahwa segala sesuatu yang Rasulullah larang baik itu dalam urusan pernikahan, jual beli, ataupun hal lainnya maka apabila telah ditetapkan dan kemudian muncul ketetapan yang lain maka hal tersebut ditolak. Secara dhâhir mengharuskan penolakan dan pembatalan kecuali ada dalil lain yang menyatakan bahwa bukan makna dhâhir yang dimaksud. Maka diupayakan mengungkap makna yang dimaksud dengan bantuan dalil lain tersebut.⁴⁷

b. *Nash* yang menerima penakwilan

Ada dua kategori untuk *nash* yang mungkin menerima penakwilan, yaitu:⁴⁸

⁴⁶ Al-Baihâqiy, *Op cit*, juz 10, hal. 119

⁴⁷ Adîb Shâlih, *Op cit*, 376. dalil-dalil yang digunakan dalam takwil adalah *nash* Al-Qur'an dan Sunnah, *ijma'*, hakikat kemaslahatan umat, Adat yang diucapkan dan diamalkan, hikmah syariat dan *qiyas*. <http://suherilbs.wordpress.com/fiqih/ushul-fiqih/>

⁴⁸ *Ibid*, hal. 376-377. al-Syaukânîy menyebutkan dalam kitabnya *Irsyâdu al-Fukhûl* ringkasan yang memadai, ia menjelaskan bahwa ulama terbagi kepada tiga madzhab terkait nama dan sifat Allah (1). Mereka yang tidak menerima penakwilan, menerima makna *dhâhir* yang

i. Mayoritas *nushûsh* hukum *taklîf*,

Penakwilan pada mayoritas *nash* yang mengandung hukum *taklîf* dapat dilakukan bila ada factor-faktor yang mendukung. seperti penakwilan ahli fikih yang terjaga agamanya, memiliki keistiqamahan yang mampu menjauhkannya dari keinginan nafsu semata, penguasaan bahasa Arab yang memadai dan penggunaan metode-metode yang diterapkan al-Qur'an dan sunnah.

ii. Pokok-pokok agama seperti akidah, sifat-sifat Allah, pembuka surat dan lain sebagainya.

Kalangan ulama telah melakukan penjabaran sehingga ruang lingkup takwil meluas dalam rangka menjelaskan adanya pandangan dan madzhab yang dipicu oleh ayat yang berbunyi

..... وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ

كُلُّ مَنْ عِنْدَ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. (آل عمران: ٧)

...tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang mendalam keilmuwannya berkata: "kami beriman kepada aya-ayat mutasyâbihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami." Dan tidak dapat mengambil pelajaran (dari padanya) melainkan orang-orang yang berakal. (QS Ali 'Imrân: 7)

Dengan ini dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup takwil mencakup semua *nushûsh* yang memang sulit diterima secara *dhâhir*.

Namun, harus tetap memperhatikan faktor-faktor pendukung yang

dikenal dengan golongan al-Musyabbihah. (2). Menerima penakwilan namun bersikap hati-hati agar tidak sampai merusak keyakinan dari penyamaan atau pun peniadaan nama dan sifat Allah. Ini adalah pandangan golongan *salaf*. (3). Mereka yang mengharuskan penakwilan. Kelompok pertama *bathil* sedang kelompok kedua dan ketiga disandarkan pandangan mereka kepada para sahabat. *Ibid*

mesti dipenuhi sehingga tidak berbuat sekehendak nafsu semata dalam menakwilkan.

Meskipun demikian, manusia harus sadar sepenuhnya bahwa kemampuan manusia terbatas dan berbeda satu dengan yang lainnya sehingga kadang ditemukan ada *nushûsh* yang dapat ditakwilkan dan ada juga yang tidak, dan terkadang terjadi perbedaan penakwilan antara sebagian ulama dengan ulama yang lainnya.

4. Syarat-Syarat Takwil

Kalangan ulama menetapkan bahwa dasar ketentuan untuk *nushûsh* adalah meniadakan takwil, yang berarti bahwa takwil berseberangan dengan ketentuan dasar kecuali ada dalil yang menghendaki penakwilan pada *nash* tertentu.

Dengan bersandar pada dasar hukum dan demi menjaga *nushûsh syari'ah* dari unsur nafsu semata, maka kalangan ulama meletakkan syarat-syarat yang tanpanya suatu upaya penakwilan dianggap bathil dan diterima apabila memenuhi persyaratan tersebut. Di antara syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:⁴⁹

- a. Makna yang diperoleh dari penakwilan lafadz hendaknya adalah makna cakupan dari lafadz tersebut (*manthûq* dan *mafihûm*), sesuai dengan kaidah kebahasaan meski pun yang berbentuk *majâz*, penggunaan secara umum dan kebiasaan Rasulullah. Suatu yang

⁴⁹ Adîb Shâlih, *Op cit*, hal. 380-381

umum apabila diperluas ke dalam bentuk *afrâd*-nya karena adanya dalil maka merupakan takwil yang benar, karena yang umum mencakup yang khusus, begitu juga *muthlaq* kepada *muqayyad*-nya, *haqîqat* kepada *majâz*-nya dan sebagainya

- b. Penakwilan hendaknya didukung oleh dalil yang benar sehingga makna yang terkandung dapat diterima. Makna yang terkandung pada suatu *nash* wajib diamalkan seperti halnya wajib mengamalkan makna *dhâhir* dari *nash* tersebut. Suatu perintah misalnya, secara *dhâhir* hukum pokoknya adalah wajib, namun terkadang diarahkan kepada *nadab* atau *irsyâd* ketika ada dalil yang mendukung..

Demikianlah, *nushûsh* dan ruh syariat berbanding lurus dengan kaidah umum dalam menyimpulkan hukum, maka suatu lafadz tidak ditakwilkan atau dipalingkan dari makna *dhâhir*-nya kecuali ada sandaran yang menunjang penakwilan tersebut.

Penulis perlu menegaskan bahwa landasan suatu *nash* perlu untuk ditakwilkan adalah karena makna *dhâhir* dari *nash* tersebut terkesan bertentangan dengan dalil *syar'i* yang lain dan secara akal sulit diterima oleh akal yang sehat. Selanjutnya, makna yang diperoleh dari suatu penakwilan lebih sejalan dengan dalil *syar'i* dan dapat diterima akal.

5. Bentuk-Bentuk Takwil

Telah diuraikan sebelumnya bahwa dalil yang menunjang takwil hendaknya lebih kuat atau sepadan dari makna *dhâhir* sehingga

selanjutnya memunculkan dua bentuk takwil yaitu *ta'wîl qarîb* dan *ta'wîl ba'îd*. Maka dua bentuk takwil ini mesti diperkuat dengan dalil yang sesuai dengannya.

Untuk memperjelas dua bentuk takwil ini, berikut diketengahkan contoh dari *ta'wîl qarîb* dan *ta'wîl ba'îd* sehingga jelas yang dimaksud dari kedua bentuk takwil tersebut.

a. *Ta'wîl Qarîb*

Salah satu contoh dari *ta'wîl qarîb* adalah seperti apa yang diriwayatkan al-Baihâqiy dari al-Syâfi'I pada firman Allah berikut

..... وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا..... (النور: ٣١)

" Dan hendaknya mereka (wanita) tidak menampakkan perhiasan mereka kecuali yang tampak darinya..... "(QS al-Nûr: 31)

Ia berkata (إلا وجهها وكفها) "*kecuali wajah dan telapak tangan*". Al-Syâfi'iy menakwilkan (ما ظهر منها) dengan wajah dan telapak tangan, dua anggota tubuh ini menurutnya adalah anggota tubuh yang boleh tampak dari anggota tubuh yang lainnya.⁵⁰

Ia memperkuat penakwilannya dengan riwayat dari 'Âisyah bahwa Asmâ bin Abî Bakr al-Siddiq RA menemuinya dengan berpakaian terkembang dan tipis, ketika itu Rasulullah bersama 'Aisyah, lalu Rasulullah menundukkan pandangannya dan bersabda: "Apa ini wahai Asmâ, Sesungguhnya wanita ketika telah dewasa

⁵⁰ Ahmad bin Husain bin 'Ali bin Mûsa Abû Bakr al-Baihâqiy (selanjutnya disebut al-Baihqiy), *Sunan al-Baihâqiy al-Kubra, jilid 7*, (Makkah: Dâr al-Bâz, 1414 H), hal. 85

(*datang haid*) tidak boleh terlihat ini dan ini” (sambil menunjuk ke telapak tangan dan wajah).⁵¹

Dalam hal ini, tangan dan wajah merupakan salah satu anggota tubuh yang tampak. Pendapat ini diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan Aisyah RA yang tidak bertentangan maksudnya dengan ketentuan Al-Qur'an.

Jadi, takwil *qarîb* adalah takwil yang lebih dekat makna yang dimaksud dari suatu *nash* karena ditunjang oleh dalil lain yang memperjelas maksud *nash* tersebut.

b. *Ta'wîl Ba'îd*

Salah satu contoh dari *ta'wîl ba'îd* adalah kewajiban mengusap kaki bukan mencucinya berdasarkan firman Allah

..... وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ.....(المائدة: ٦)

".....dan sapulah kepalamu dan kakimu sampai kedua mata kaki..."(QS al-Mâ'idah: 6)

Ada yang berpendapat membacanya dengan meng-*kasrah*-kah pada *أرجلكم* yang dianggap mengikuti *athaf* dari kata *برؤوسكم*. Membaca dengan *kasrah* menurut mereka adalah *qirâat sab'iyah* yang tepat, maka boleh menakwilkannya dengan mengusap

Akan tetapi berdasarkan *atsâr* dan kaidah kebahasaan menganggap takwil ini sebagai bentuk *ta'wîl ba'îd* karena telah ada ketentuan pada hadis-hadis yang sahih bahwa Rasulullah Saw selalu

⁵¹ *Ibid*, jilid 7, hal. 86

mencuci kakinya ketika berwudhu, dan ketetapan menyapunya tidak sah, Rasulullah secara langsung memerintahkan untuk mencuci, sebagaimana periwayatan Jâbir *radhiyallahu anhu*

حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا نا أبو كريب نا عثمان بن سعيد الزيات عن رجل يقال له حفص عن بن أبي ليلى عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا توضأنا للصلاة أن نغسل أرجلنا.⁵²

"Telah berbicara kepada kami Muhammad bin al-Qâsim bin Zakariyâ.....dari Jâbir bin Abdullah, ia berkata: Rasulullah Saw telah memerintahkan kita apabila kita berwudhu untuk melaksanakan shalat maka hendaklah kita mencuci kaki kita". (HR Dâruqutniy)

Demikian ketetapan Rasulullah ketika berwudhu, ia mencuci kedua telapak kakinya. Barangsiapa yang kurang atau pun lebih dari ketentuan tersebut maka wudhunya kurang sempurna atau berlebihan, maka tidak diragukan bahwa mengusap dianggap lebih lemah dari mencuci

Rasulullah bersabda kepada orang-orang Arab "*berwudhulah sebagaimana diperintahkan Allah dan Rasulnya*" kemudian Rasulullah menyebutkan sifat-sifat wudhu yaitu salah satunya adalah mencuci kaki. Imâm Muslim meriwayatkan dari Abi Hurairah *radhiyallahu anhu*

⁵² 'Ali bin Umar Abû al-Hasan al-Dâruqutniy al-Baghdâdiy (selanjutnya disebut al-Dâruqutniy), *Sunan al-Dâruqutniy, juz 1*, taḥqîq Abdullah Hâsim Yamâny al-Madâniy, (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1386 H), hal. 107

حدثنا عبدالرحمن بن سلام الجمحي حدثنا الربيع (يعني ابن مسلم)
 عن محمد (وهو ابن زياد) عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه
 وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبه فقال ويل للأعقاب من النار⁵³

"Telah berbicara kepada kami Abd Rahmân bin Salâm al-Jamahiy.....dari Abî Hurairah: Bahwasannya Nabi Saw melihat seorang lelaki yang tidak mencuci kedua kakinya maka ia bersabda 'Celakalah kaki-kaki (yang tidak dicuci) dari neraka' (HR Muslim)

Disamping itu ada ketetapan dari kebiasaan orang Arab yang menggunakan kata *mashu* yang berarti mencuci karena *mashu* dari ungkapan mereka berarti mencuci atau membasuh, seperti ungkapan

مسح الله ما بك أي غسلك وطهرك من الذنوب.⁵⁴

"Allah membasuh apa yang ada padamu atau mencuci dan membersihkan dirimu dari dosa- dosa"

Demikian penakwilan ayat mencuci kaki yang dicukupkan dengan membasuh sebagai *ta'wil ba'id*. Adapun *ta'wil qarib* darinya juga dapat diterima ketika ada yang berpandangan *qirâ'atu al-hafdhi* menjadi *qirâ'atu alnasbi*, adanya ketetapan *atsâr*, kaidah kebahasaan dan penggunaan istilah tersebut.

Jadi, takwil *ba'id* adalah takwil yang kurang mendekati maksud dari makna suatu lafadz karena ada dalil lain yang lebih memadai.

Namun bentuk takwil ini masih bisa diterima.

⁵³ Muslim, *Op cit*, juz 1, hal. 214

⁵⁴ Adîb Shâlih, *Op cit*, hal. 392